BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa kekayaan potensi pariwisata alam, budaya, sejarah dan minat khusus yang dimiliki merupakan anugerah Allah SWT yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan daerah;

b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bener Meriah merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan daerah serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, sejarah dan budaya;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepariwisataan harus menampung jiwa, semangat dan kearifan lokal serta menjunjung nilai-nilai syariat Islam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur tentang Kepariwisataan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4351;

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
9. Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 38).
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Bener Meriah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat kabupaten Bener Meriah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Usaha.....

11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II
ASAZ, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. Syari'at Islam
b. adat istiadat gayo;
c. manfaat;
d. kemandirian; dan
e. kelestarian;

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. menghapus kemiskinan;
d. mengatasi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f. memajukan adat istiadat gayo;
g. mengangkat citra bangsa;
h. memupuk rasa cinta tanah air; dan
i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB III
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwistaan.

(2) Kegiatan.....

(2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Pengumpulan data kepariwisataan;

b. Identifikasi objek dan daya tarik wisata baik yang telah dipromosi maupun yang berpotensi untuk dikembangkan;

c. Pengembangan usaha-usaha jasa pariwisata;

d. Pengembangan usaha-usaha sarana pariwisata.

(3) Pemerintah kabupaten berwenang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata.

Pasal 6

Penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah dan budaya Gayo yang Islami serta berorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat serta lingkungan hidup.

BAB IV
USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Penggolongan Usaha

Pasal 7

(1) Usaha Pariwisata digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Usaha Jasa Pariwisata;

b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata;

c. Usaha Sarana Pariwisata.

(2) Pemerintah kabupaten berwenang menetapkan usaha pariwisata lain, selain dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Usaha Pariwisata ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Kabupaten .

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengendalian, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian.....

Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 9

(1) Yang termasuk kedalam Usaha Jasa Pariwisata, yaitu :

a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
b. Jasa Pramuwisata
c. Jasa Konversi, Perjalanan Insentive dan Pameran;
d. Jasa Impresariat;
e. Jasa Konsultan Pariwisata;
f. Jasa Informasi Pariwisata;

(2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis Usaha Jasa Pariwisata lain, selain dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

(1) Objek dan Daya tarik wisata terdiri atas:

a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah SWT yang berwujud panorama alam, serta flora dan fauna.
b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, wisata kuliner dan tempat hiburan.
c. objek dan daya tarik wisata digolongkan kepada jenis dan pemanfaatan, disesuaikan dengan data dan diri serta klasifikasi objek dan daya tarik wisata itu sendiri.

(2) Bupati menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemampuan untuk mendorong peningkatan, perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

c. kelestarian.....

c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan

d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pasal 13

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 14

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:

a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;

b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;

c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat Khusus; dan

d. pengusahaan objek dan daya tarik wisata tirta.

(2) Bupati dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib untuk:

a. memenuhi ketentuan-kententuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;

c. memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan kepada setiap pengunjung;

d. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata;

e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene dan lingkungan hidup;

f. melakukan dan menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan; dan

g. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi Standar Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha objek wisata wajib untuk:

a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan;

b. memelihara.....

b. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;

c. memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan kepada setiap pengunjung;

d. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata yang sesuai dengan Syariat Islam dan kearifan lokal;

e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene dan lingkungan hidup;

f. melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);

g. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi Standar Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

h. memenuhi syarat pembangunan dengan menampilkan khazanah kegayoan.

Bagian Keempat
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 17

(1) Usaha Sarana Pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

a. penyediaan Makan dan Minum;

b. penyediaan Sarana Wisata Tirta; dan

c. kawasan Wisata.

(2) Bupati dapat menetapkan jenis Usaha Sarana Pariwisata lain, selain dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan, penyediaan makan dan minum.

(2) Usaha penyediaan makan dan minum secara umum berupa :

a. usaha restoran dan/atau cafe; dan

b. usaha penyediaan makan dan minum lainnya yang halal.

(3) Usaha penyediaan makan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga menyediakan menu makanan dan minuman khas masyarakat Gayo.

Pasal 19

Kegiatan usaha restoran dan/atau cafe meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukkan atau hiburan yang islami sebagai pelengkap.

Pasal 20

(1) Pelaku usaha Restoran dan/atau Cafe berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar Syariat Islam.

(2) Pelaku.....

(2) Pelaku usaha Restoran dan/atau Cafe berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang hygienis didalam lingkup Restoran dan/atau Cafe dan memenuhi ketentuan perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan.

(3) Pelaku usaha Restoran dan/atau Cafe bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan karena kelalaiannya terhadap pengunjung dan diharuskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung.

(4) Pelaku usaha restoran dan/atau Cafe berkewajiban untuk menyediakan tempat atau sarana Ibadah.

Pasal 21

(1) Pelaku usaha Restoran dan/atau Cafe diwajibkan menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman yang disediakan.

(2) Kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 22

Usaha penyediaan angkutan wisata dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata , atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 23

(1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan wisata tirta.

(2) Kegiatan wisata tirta dapat dilaksanakan di sungai, danau, rawa dan waduk serta buatan.

(3) Penetapan suatu Kawasan sebagai Kawasan Wisata Tirta dilakukan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pariwisata dan tata ruang.

Pasal 24

(1) Usaha Kawasan Pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun fasilitas atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2) Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pariwisata dilakukan oleh Bupati sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 25

Kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;

b. penyediaan.....

b. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan

c. menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.

BAB V
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 26

(1) Setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 27

(1) Usaha pariwisata yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) mengajukan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Bukti pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menjadi salah satu persyaratan untuk mengurus izin.

(3) Jenis-jenis izin yang harus dimiliki oleh usaha pariwisata dalam melakukan kegiatan harus mengacu pada jenis izin yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipungut retribusi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PROMOSI PEMASARAN

Pasal 28

(1) Untuk memajukan kegiatan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan kegiatan promosi dan Pemasaran.

(2) Pemerintah Kabupaten mendorong pelaku usaha dan lembaga-lembaga di luar Pemerintah Kabupaten untuk ikut serta dalam melakukan Promosi dan pemasaran Pariwisata Kabupaten.

Pasal 29.....

Pasal 29

Kegiatan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada umumnya meliputi:

a. penyediaan, penyebaran dan pemberian informasi pariwisata daerah kepada wisatawan dan badan-badan lain yang memerlukan;

b. analisa pasar pariwisata;

c. keikutsertaan pada event-event dalam dan luar negeri; dan

d. menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya kepada wisatawan pada event-event tertentu.

BAB VII
PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.

(2) Kelompok masyarakat wisata didaftarkan dan dibina oleh Dinas yang membidangi pariwisata.

(3) Kelompok masyarakat pariwisata yang dibentuk secara resmi, dapat melaksanakan segala kegiatan pariwisata di daerahnya, juga mempunyai kesempatan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata yang diterima oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten berupaya untuk melakukan pengembangan masyarakat wisata dengan memberikan penyuluhan, pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata serta pengembangan lembaga pariwisata Kabupaten.

(2) Tugas pembinaan tenaga kerja pada sektor pariwisata termasuk pendataan tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja menurut standar yang berlaku.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di bidang pariwisata termasuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menghimbau usaha pariwisata untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal.

(4) Tata cara.....

(4) Tata cara pelaksanaan pengembangan dan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERGAULAN DI TEMPAT-TEMPAT WISATA

Pasal 33

(1) Bagi wisatawan Non muslim diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata bagi Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara.

(2) Bagi wisatawan muslimin dan muslimat diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat islam.

(3) Setiap wisatawan Wajib menghormati nilai-nilai islami dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 34

(1) Pemandian ditempat umum wajib dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

(3) Bagi masyarakat yang menonton hiburan perlu mengindahkan nilai-nilai Islam dan adat setempat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten mendorong masyarakat di sekitar obyek pariwisata untuk terlibat secara aktif dalam menyediakan barang kerajinan, industri rumah tangga atau hasil pertanian atau buah tangan lainnya yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

(2) Pemerintah Kabupaten membina para pelaku usaha pariwisata untuk bersikap sopan, ramah, dan menjunjung syariat Islam dan nilai adat istiadat dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 36

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkewajiban malaksanakan pengawasan secara terpadu.

(2) Pengawasan usaha secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:

a. Majelis Permusyawaratan Ulama;

b. Kepolisian;

c. Dinas Syariat Islam;

d. Dinas Kesehatan;

e. Satpol PP dan WH.

f. mukim

BAB X.....

BAB X
LARANGAN

Pasal 37

(1) Pelaku usaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam.

(2) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok dilarang melakukan perbuatan khalwat, meisir dan meminum khamar di tempat-tempat wisata.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentauan mengenai penyelenggaran kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administasi yang berupa pencabutan izin usaha pariwisata yang didahului dengan peringatan tertulis.

Pasal 39

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat f dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Redelong:
Pada tanggal 4 Juni 2014 M / 6 Sya'ban 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:
Pada tanggal 6 Juni 2014 M / 8 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR :

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25.....

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
(1) Cukup Jelas
(2) Cukup Jelas
(3) Yang dimaksud dengan kearifan local adalah bahwa sehubungan dengan wisata ini, di daerah Gayo dikenal adanya "Sumang Opat", dimana di dalam pergaulan sehari-hari harus menghindari keempat sumang ini, yaitu Sumang Pelangkahan, sumang penengonen, sumang pengunulen dan sumang penengenen.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 101